



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
NOMOR : 445/ ⁶³ / SK / TU-I / III / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan RSUD dr. Abdul Rivai khususnya, maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Daerah Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU.
- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD dr. ABDUL RIVAI Kabupaten Berau dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 01 Maret 2023


dr. Jusram, Sp. PD
NIP. 19760917 200604 1 019

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kab. Berau
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Berau
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

NOMOR : 445/ 63 / SK / TU-1 / III / 2023

TANGGAL : 01 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU**

NO.	JABATAN	POSISI
1.	Kepala Perangkat Daerah	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretariat /Ka. Tata Usaha	PPID Pembantu
3.	Ka.Sub Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Ka. Penunjang	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi
5.	Ka.Sie Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Ka. Sie Asuhan Mutu dan Pelayanan Medis	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Seluruh Kasi dan Staf pada RSUD dr. Abdul Rivai	Anggota

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

NOMOR : 445/63 /SK/TU-1/III/2023

TANGGAL : 01 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr.ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

I. ATASAN PPID

Mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan p pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar Informasi Publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

II. PPID PEMBANTU

Mempunyai tugas

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas,tanggungjawab dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

III. SEKRETARIAT PPID

Mempunyai tugas ;

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;
2. Memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan Tim Pengelola secara berkala
4. Penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
5. Memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung dan mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Mempunyai tugas :

1. Penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
2. Penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
3. Permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
4. Pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Mempunyai tugas :

1. Penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Badan Publik.

VI. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi

VII. ANGGOTA

Mempunyai tugas :

1. Membantu bidang pengolahan data klasifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi dan permutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

DIREKTUR

dr. Jusram, Sp. PD
NIP. 19760917 200604 1 019

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU**

